



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SALINAN

Alamat : Jl. Ressang No.6 Pangkajene Sidenreng Kode Pos 91611

Telp : 0421 – 91095,90991

Fax : 0421 – 90850

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nomor : 05/HK.03.2-Kpt/7314/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan Umum berikutnya maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan/Penetapan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6570);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 389);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659271/2021, tanggal 23 November 2020.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 171/PR.04-SD/73/Prov/I/2021 Perihal Penyampaian Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, tanggal 15 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021;

- KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ditetapkan sebagaimana tersebut namanya di bawah ini :

1. Nama : **ANDI MAPPAESSU**
NIP : 19770930 200701 1 001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II.d
Jabatan : Admin SIDALIH

2. Nama : ...

2. Nama : **ARDIANSYAH PRAWIRA NEGARA**
Jabatan : Operator SIDALIH

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima.
 - Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi “Sidalih”
 - Melakukan supervisi dan monitoring terkait data pemilih berkelanjutan.
 - Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat
 - Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 16 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Sekretaris,

ttd

F A T M A W A T I

